

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 612 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA BARAT Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Kode Daerah: 2115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:</p> <p>A. Pelabuhan Laut, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan kapal, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa labuh, dan b. Jasa tambat. 2. Jasa pelayanan barang/hewan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa dermaga, dan b. Jasa penumpukan. 3. Jasa kepelabuhanan lainnya, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda masuk pelabuhan untuk kendaraan bermotor (pas kendaraan); b. Pelayanan air bersih; c. Sewah tanah dan penggunaan perairan; d. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan e. Jasa pemanfaatan garis pantai. <p>B. Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan kapal, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa tambat/labuh kapal setiap dermaga/pinggiran. 2. Jasa pelayanan barang/hewan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa dermaga/pinggiran; dan b. Jasa penumpukan. 	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:</p> <p>A. Pelabuhan Laut, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan kapal, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa labuh, dan b. Jasa tambat. 2. Jasa pelayanan barang/hewan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa dermaga, dan b. Jasa penumpukan. 3. Jasa kepelabuhanan lainnya, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda masuk pelabuhan untuk kendaraan bermotor (pas kendaraan); b. Pelayanan air bersih; c. Sewah tanah dan penggunaan perairan; dan d. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan. <p>B. Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan kapal, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa tambat/labuh kapal setiap dermaga/pinggiran. 2. Jasa pelayanan barang/hewan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa dermaga/pinggiran; dan b. Jasa penumpukan. 3. Jasa pelabuhan lainnya, terdiri dari: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pemanfaatan garis pantai tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan. 2. Bentuk pelayanan jasa kepelabuhanan dapat mengacu pada PP No. 11 Tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBP di Kemenhub dan Permenhub No. 69 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis PP No. 11 Tahun 2015.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3. Jasa pelabuhan lainnya, terdiri dari:</p> <p>a. Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan</p> <p>b. Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.</p>	<p>a. Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan</p> <p>b. Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.</p>	
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.</p>	Disempurnakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila dalam pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat meliputi biaya administrasi, pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(4) Keuntungan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diarahkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pelabuhan serta pelayanan terhadap masyarakat.																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kepelabuhanan dalam areal pelabuhan.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 8 Ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Tata cara peninjauan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
		<p style="text-align: center;">TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</p> <p>A. Tarif Jasa Pelayanan Pelabuhan Laut</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Struktur Retribusi</th> <th style="width: 20%;">Besarnya Tarif Retribusi</th> <th style="width: 20%;">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. Jasa Pelayanan Kapal</td> </tr> <tr> <td colspan="3">a. Jasa Labuh</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (kapal niaga):</td> </tr> <tr> <td>a. Kapal angkutan laut dalam negeri</td> <td>Rp 250,-</td> <td>Per GT Per Kunjungan</td> </tr> <tr> <td>b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</td> <td>Rp 200,-</td> <td>Per GT Per Kunjungan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">c. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di areal pelabuhan:</td> </tr> <tr> <td>1. Kapal angkutan laut dalam negeri</td> <td>Rp 150,-</td> <td>Per GT Per Bulan</td> </tr> <tr> <td>2. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</td> <td>Rp 100,-</td> <td>Per GT Per Bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga (kapal non niaga):</td> </tr> <tr> <td>a. Kapal angkutan laut dalam negeri</td> <td>Rp 150,-</td> <td>Per GT Per Kunjungan</td> </tr> <tr> <td>b. Kapal pelayaran rakyat/kapal</td> <td>Rp 100,-</td> <td>Per GT Per Kunjungan</td> </tr> </tbody> </table>	Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan	1. Jasa Pelayanan Kapal			a. Jasa Labuh			1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (kapal niaga):			a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 250,-	Per GT Per Kunjungan	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 200,-	Per GT Per Kunjungan	c. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di areal pelabuhan:			1. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 150,-	Per GT Per Bulan	2. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 100,-	Per GT Per Bulan	2. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga (kapal non niaga):			a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 150,-	Per GT Per Kunjungan	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal	Rp 100,-	Per GT Per Kunjungan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan																																						
1. Jasa Pelayanan Kapal																																								
a. Jasa Labuh																																								
1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (kapal niaga):																																								
a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 250,-	Per GT Per Kunjungan																																						
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 200,-	Per GT Per Kunjungan																																						
c. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di areal pelabuhan:																																								
1. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 150,-	Per GT Per Bulan																																						
2. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 100,-	Per GT Per Bulan																																						
2. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga (kapal non niaga):																																								
a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 150,-	Per GT Per Kunjungan																																						
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal	Rp 100,-	Per GT Per Kunjungan																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		perintis b. Jasa Tambat 1. Tambatan demaga besi /beton /kayu a. Kapal angkutan laut dalam negeri b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis 2. Tambatan demaga ponton a. Kapal angkutan laut dalam negeri b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis 3. Tambatan pinggiran/garis pantai: a. Kapal angkutan laut dalam negeri 4. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 150,- Rp 100,- Rp 100,- Rp 100,- Rp 100,- Rp 100,-	Per GT per Etmal Per GT Per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal		
		2. Jasa Pelayanan Barang/Hewan a. Jasa Dermaga 1. Barang antar pulau: a. Garam, pupuk, dan barang bulog/sembako b. Barang cair dan sejenisnya 2. Kendaraan dan alat berat: a. Roda 2 b. Roda 3 c. Roda 4 d. Roda 6 dan alat berat b. Jasa Penumpukan: 1. Gedung tertutup 2. Lapangan 3. Penyimpanan hewan: a. Kerbau, sapi, kambing, kuda, dan sejenisnya b. Unggas dan sejenisnya	Rp 200,- Rp 400,- Rp 2.000,- Rp 3.000,- Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 500,- Rp 250,- Rp 10.000,- Rp 5000,-	Per Ton Per M3 Per Ton Per M3 Per Unit Per Masuk Per Unit Per Masuk Per Unit Per Masuk Per Unit Per Masuk Per Ton Per M3/Hari Per Ton Per M3/Hari Per Ekor Per Ekor		
		3. Jasa Terminal Penumpang a. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan: 1. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan lokal dan regional: a. Pas Penumpang b. Pas Pengantar/Pengunjung b. Tanda masuk (pas) kendaraan bermotor:	Rp 5.000,- Rp 2.000,-	Per Org Sekali Berangkat Per Org Sekali Masuk		

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
		1. Roda 2 2. Roda 3 3. Roda 4 4. Roda 6	Rp 2.000,- Rp 3.000,- Rp 5.000,- Rp 10.000,-	Per Unit Per Jam Per Unit Per Jam Per Unit Per Jam Per Unit Per Jam			
		4. Jasa Pelayanan Air Bersih a. Mandi b. Buang air besar c. Buang air kecil	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-	Per Org Sekali Masuk Per Org Sekali Masuk Per Org Sekali Masuk			
		5. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan a. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal: 1. Persewaan tanah pelabuhan 2. Penggunaan perairan untuk bangunan atau kegiatan lainnya diatas air b. Untuk bangunan industri perusahaan: 1. Persewaan tanah pelabuhan 2. Penggunaan perairan untuk bangunan atau kegiatan lainnya diatas air c. Untuk kepentingan lainnya: 1. Toko, warung, dan sejenisnya 2. Perumahan penduduk	Rp 1000,- Rp 250,- Rp 1.500,- Rp 250,- Rp 500,- Rp 250,-	Per M2 Per Tahun Per M2 Per Tahun Per M2 Per Tahun Per M2 Per Tahun Per M2 Per Tahun Per M2 Per Tahun			
		6. Jasa Pemakaian Ruangan dalam Gedung a. Kantor b. Rumah makan/cafeetaria c. Warung tradisional d. Ruang tunggu penumpang VIP	Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp. 50.000,- Rp 150.000,-	Per M2 Per Bulan Per M2 Per Bulan Per M2 Per Bulan Per M2 Per Bulan			
		B. Tarif Jasa Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Danau			C. Tarif Jasa Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Danau		
		Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan	Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	
		1. Jasa Pelayanan Kapal a. Jasa Labuh: 1. Kapal Motor/Speed Boat a. GT. 1 s/d GT. 6 b. GT. 7 s/d GT. 35 c. Diatas GT. 35 2. Perahu Motor/Jukung/Ketinting/Long Boat b. Jasa Tambat: 1. Kapal Motor/Speed Boat a. GT. 1 s/d GT. 6	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	Per Kapal/Hari Per Kapal/Hari Per Kapal/Hari Per Unit Per Hari Sekali Tambat	1. Jasa Pelayanan Kapal a. Jasa Labuh: 1. Kapal Motor/Speed Boat a. GT. 1 s/d GT. 6 b. GT. 7 s/d GT. 35 c. Diatas GT. 35 2. Perahu Motor/Jukung/Ketinting/Long Boat b. Jasa Tambat: 1. Kapal Motor/Speed Boat a. GT. 1 s/d GT. 6	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	Per Kapal/Hari Per Kapal/Hari Per Kapal/Hari Per Unit Per Hari Sekali Tambat
						1. Penomoran jenis layanan pada jasa pelayanan barang/hewan disempurnakan. 2. Ruang tunggu penumpang VIP pada jasa Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan disempurnakan.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		<p>4. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan</p> <p>a. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan:</p> <p>1. Usaha Rp.125.000,- Per M2 Per Bulan</p> <p>2. Kantor Rp.100.000,- Per M2 Per Bulan</p> <p>3. Rumah Makan /cafeteria / warung Rp.100.000,- Per M2 Per Bulan</p> <p>4. Ruang tunggu penumpang VIP Rp.25.000,- Per M2 Per Bulan</p> <p>b. Untuk bangunan industri perusahaan:</p> <p>1. Persewaan tanah pelabuhan Rp.150.000,- Per Sekali Pakai</p> <p>2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Rp. 1.500,- Per M2/Tahun</p> <p>2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Rp.250,- Per M2/Tahun</p> <p>c. Untuk penggunaan industri galangan kapal dan dock kapal:</p> <p>1. Persewaan tanah pelabuhan Rp. 1.000,- Per M2/Tahun</p> <p>2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Rp. 250,- Per M2/Tahun</p> <p>5. Jasa Pelayanan Air Bersih</p> <p>a. Mandi Rp. 3.000,- Per Orang/masuk</p> <p>b. Buang Air Besar Rp. 2.000,- Per Orang/masuk</p> <p>c. Buang Air Kecil Rp. 1.000,- Per Orang/masuk</p>			<p>4. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan</p> <p>a. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan:</p> <p>1. Usaha Rp.125.000,- Per M2 Per Bulan</p> <p>2. Kantor Rp.100.000,- Per M2 Per Bulan</p> <p>3. Rumah Makan /cafeteria / warung Rp.100.000,- Per M2 Per Bulan</p> <p>4. Ruang tunggu penumpang VIP Rp.150.000,- Per Sekali Pakai</p> <p>b. Untuk bangunan industri perusahaan:</p> <p>1. Persewaan tanah pelabuhan Rp. 1.500,- Per M2/Tahun</p> <p>2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Rp.250,- Per M2/Tahun</p> <p>c. Untuk penggunaan industri galangan kapal dan dock kapal:</p> <p>1. Persewaan tanah pelabuhan Rp. 1.000,- Per M2/Tahun</p> <p>2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air Rp. 250,- Per M2/Tahun</p> <p>5. Jasa Pelayanan Air Bersih</p> <p>a. Mandi Rp. 3.000,- Per Orang/masuk</p> <p>b. Buang Air Besar Rp. 2.000,- Per Orang/masuk</p> <p>c. Buang Air Kecil Rp. 1.000,- Per Orang/masuk</p>			
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10</p> <p>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut di wilayah pelayanan kepelabuhanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.</p>						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Retribusi terutang yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja.</p>						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur lebih</p>						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		lanjut dengan Peraturan Bupati.		
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>(2) Selain pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Daerah yang menangani Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati;</p> <p>(2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 31</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.</p>	Ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur denda pidana sebagai penerimaan negara, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dengan surat teguran.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampai waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi oleh Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

h

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 33</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pelayananan kepelabuhanan.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah saat sejak pelayanan diberikan dan/atau diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD</p> <p>(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani Wajib Retribusi atau yang dikuasakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikhususkan hanya pada wajib retribusi dalam bentuk badan usaha dalam area pelabuhan.</p> <p>(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Dihapus.	Jenis pelayanan pelabuhan yang paling memungkinkan digunakan oleh wajib retribusi dalam bentuk badan usaha adalah pelayanan yang bersifat sewa yaitu sewa tanah dan penggunaan perairan. Untuk pelayanan berupa persewaan seyogyanya tidak memerlukan SPdORD, karena data objek yang disewakan tidak berubah-ubah.
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Dihapus.	Pemungutan retribusi bersifat official assessment sehingga tidak ada prosedur kurang bayar/kurang bayar tambahan.
		<p>Pasal 18</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain</p>	Dihapus.	Telah diatur dalam Pasal 14 Raperda.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>yang dipersamakan.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan sejenisnya.</p> <p>(4) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicetak oleh Dinas Daerah yang membidangi pencetakan surat berharga.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Setiap pembayaran atau penyetoran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.</p> <p>(3) Wajib Retribusi yang telah atau sudah melakukan pembayaran retribusi dibuktikan dengan SSRD.</p> <p>(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(6) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(7) bentuk, model dan ukuran SSRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

A

A7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar disertai alasan-alasan yang jelas dan benar.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDLB dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar disertai alasan-alasan yang jelas dan benar.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau <u>dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan</u> diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	<p>Dokumen SKRDKB dan SKRDKBT dihapus, karena a pemungutan retribusi bersifat official assessment sehingga tidak ada prosedur kurang bayar/kurang bayar tambahan.</p>

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

